

## BAB 1

# PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK SYARIAH MANDIRI PEKANBARU DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dibangun di atas realitas kebenaran yang sebenar-benarnya yang berpijak pada bukti dan argumen ilmiah berdasarkan wahyu Allah SWT yang di sampaikan melalui nabi Muhammad. Kebenaran wahyu memberikan pedoman kehidupan keseharian manusia dalam hubungan dengan alam, sesama manusia dan dalam hubungannya dengan Allah SWT<sup>1</sup>.

Aktifitas hubungan manusia oleh para ulama di sebut sebagai *muamalah*, ternyata dalam proporsi yang lebih banyak di dalam Alquran di banding penjelasan tentang ibadah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar manusia juga sangat penting untuk di lakukan dengan sebaik mungkin. Walaupun harus di akui juga bahwa Alquran tidak menyajikan secara terperinci, tetapi hanya mengamankan nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasarnya saja.

Sifat istimewa di atas ada karena adanya apa yang di namakan prinsip dan variabel, dalam islam jika kita ambil contoh pada sektor ekonomi sebagai suatu

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Adipura, 2003), h. 13-15.

prinsip, dapat di contohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, pengenaan zakat dan lain-lain.

Dunia ekonomi dalam islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa di cermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *Alquran*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktifitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang di lakukan baik olehperorangan, kelompok maupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi di lakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Kehidupan ekonomi pada mulanya masih bersifat sederhana. Kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan pun masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia mengalami pertumbuhan sehingga kegiatan ekonomi yang ada juga mengalami peningkatan. Kondisi ini membutuhkan fasilitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena tersebut mendorong masyarakat untuk mencari dana guna mendirikan perusahaan, dan disisi lain terdapat sekelompok orang yang memenuhi kelebihan dana dan bermaksud untuk melakukan investasi. Dalam

perjalanannya, timbul keinginan untuk mendirikan lembaga intermediasi untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga tersebut pada akhirnya bernama bank. Operasional perbankan pada mulanya masih bersifat menabung, meminjam dan investasi. Adapun proses transaksinya menggunakan sistem bunga yang sehingga saat ini masih menjadi elemen terpenting dalam perekonomian<sup>2</sup>.

Perkembangan sistem perbankan dengan pranata bunga diawali dengan pembukaan cabang di negara-negara dunia yang dimaksudkan untuk mempermudah mendapatkan investasi. Demikian halnya yang terjadi di negara mayoritas muslim. Akhirnya, pada tahun 1990-an Indonesia mendirikan bank lokal dengan sistem syariah. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Adapun jenis produk bank syariah yang ditawarkan salah satunya adalah *murabahah*.

---

<sup>2</sup> Marthon, Sai Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta:IKAPI, 2007), h. 140

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariat islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktifitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah<sup>3</sup>.

Bersamaan dengan fenomena tersebut, banyak lembaga keuangan yang bermunculan yang berusaha menerapkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini merupakan lembaga yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (*service*) yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1

prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering di persamakan dengan bank tanpa bunga.

Secara umum Bank Syariah Mandiri dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*). Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang di larang tersebut<sup>4</sup>.

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*lending*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah di keluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang di keluarkan oleh seluruh bank syariah termasuk bank Syariah Mandiri. Pembiayaan dengan akad *murabahah* sudah banyak di terapkan di perbankan syariah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.

---

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 2

Kajian penerapan prinsip syariah dalam operasi perbankan syariah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syariah, diawali dari akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabaha*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syariah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syariah berbeda, lebih tinggi kualitas moral, etika dan bisnisnya di banding dengan bank konvensional<sup>5</sup>.

Dalam literatur ekonomi dan perbankan syariah menjelaskan bahwa bank-bank islam di konsepkan sebagai lembaga keuangan di mana keseluruhan pinjaman bisnis yang di berlakukan kepada pengusaha (*partner*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profin and lost sharing*).

Usaha yang di lakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat di lakukan dengan menggunakan akad *murabaha*. Bagi hasil dengan akad *murabahah* ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank islam. Akan tetapi bagi hasil dengan akad *murabahah* tersebut juga sering di sebut sebagai pengganti ‘bunga’.

---

<sup>5</sup>Muhammad Fauzi, *Implementasi Prinsip Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), hlm. 1-4.

Murabahah di sebut juga *bai'bitsmanil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* ( ) yang berarti kelebihan atau keuntungan. Jadi, murabahah di artikan dengan saling menambah (menguntungkan). Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang di tambah keuntungan yang di sepakati<sup>6</sup>.

Menurut Warkum *murabahah* merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus<sup>7</sup>.

*Murabahah* menurut Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 adalah jual beli barang yang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang di sepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang<sup>8</sup>.

Dan ayat Alquran menyatakan dalam *An Nisa: 29* dan surat *Alaqarah: 275* yaitu:



Artinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*(*An Nisa: 29*).

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana, 2012), h. 136

<sup>7</sup> Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 37

<sup>8</sup> Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 157



Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (*Al aqarah: 275*).

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, antara lain:

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan di jualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang di keluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman pajak, dan sebagainya di masukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Murabahah* di katakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat di tentukan secara pasti. Jika biaya-biaya perolehan tidak dapat di pastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat di jual dengan prinsip *murabahah*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Op.cit.* h.83



Dalam dunia perbankan, *murabahah* biasanya di aplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan *murabahah* di ambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat di lakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang di titipkan nasabah untuk usaha tertentu<sup>10</sup>.

Bank Syariah Mandiri hadir di Pekanbaru karena melihat pangsa pasarnya yng besar di mana mayoritas masyarakatnya muslim. Bank Syariah Mandiri sendiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri juga sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Dalam pelayanan produk pembiayaan yang di tawarkan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Pekanbaru salah satunya menggunakan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan modal kerja. Dalam pelaksanaan akad *murabahah* ini, Bank Syariah Mandiri Pekanbaru menentukan margin pada saat pembiayaan untuk modal usaha tersebut di tentukan dari plafon pembiayaan, besar kecilnya plafon pembiayaan juga di tentukan oleh besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah. Selain itu, dalam transaksi pembiayaan ini sifatnya mengikat. Untuk itu penulis tertarik meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dalam

---

<sup>10</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.184-185.

pembiayaan modal kerja tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang '*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*'.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada "*Pelaksanaan Akad Murabaha Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*".

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang di tetapkan, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada modal kerja di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan akad *murabaha* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b. Memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi islam di lapangan.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian lapangan di Bank Mandiri Syariah, Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi ini karena Bank tersebut mewakili dari bank syariah lainnya yang

menerapkan *murabahah* untuk pembiayaan modal kerja sehingga penulis tertarik untuk meneliti penerapan akad tersebut.

## 2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan bagian pembiayaan Bank Mandiri Syariah Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian yang penulis ambil adalah Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan serta karyawan di Bank Mandiri Syariah yang berjumlah 5 orang yaitu 1 orang pimpinan serta 4 orang karyawan. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan *total sampling* dimana penulis yang menentukan populasi yang akan di jadikan bahan penelitian.

## 4. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, data ini merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya atau dengan kata lain pengambilan data langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara maupun angket.
- b. Data sekunder, data ini merupakan data yang dikumpulkan dari tangkapan kedua atau dari sumber-sumber lain yang

tersedia. Dimana data ini di peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data-data.

## 5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi Yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapat gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka yaitu dengan mewawancarai.

c. Dokumentasi Yaitu perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia oleh Bank Syariah Mandiri Pekanbaru tersebut, berupa catatan, buku, agenda, brosur-brosur dan sebagainya, dalam hal ini data yang di ambil adalah data yang sangat berkaitan dalam penelitian ini.

d. Studi pustaka Yaitu penulis juga mengambil data-data penelitian ini dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 6. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Metode penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus kemudian di analisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara utuh kaidah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menerangkan tentang sejarah singkat tentang Bank Mandiri Syariah Pekanbaru.

### **BAB III: LANDASAN TEORI**

Padababinimembahaseputar tentang pelaksanaan akad *murabaha*, menggambarkan ketentuan umum produk pembiayaan murabaha.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalambabinipenulisakanmengemukakanhasildaripenelitiandanpembahasan yang meliputi tentang Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mandiri Syariah Pekanbaru.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diperlukan di masa yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**